

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – HASIL PERBAIKAN– PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 445 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 445 TAHUN 2023 TENTANG  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN  
PANDEGLANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023; Kpt No 316 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Pandeglang No 167/PL.01.2-BA/3601/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2023.
- Lamp.: 2 hlm.